
Analisis Interpretatif M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Kriteria Sariq dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 dan Pembatasan Sanksi Hadd Bagi Residivis

Sikha Afiah Nur Afidah¹, Silvinatin Al Masithoh²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar Surabaya

sichaafiah@gmail.com¹, silvinatin@staialakbarsurabaya.com²

ABSTRACT; *This study aims to deeply analyze T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy's interpretation of Surah Al-Maidah verse 5:38 concerning the punishment for theft, as presented in his magnum opus, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur. This research is crucial due to the strong legal (fiqhi) orientation in Hasbi's commentary and the contemporary relevance of hudud punishments. Employing a qualitative approach with a library research method, primary data were sourced directly from Tafsir An-Nur, supplemented and analyzed through the extraction and integration of relevant secondary literature. The main finding reveals that Hasbi Ash-Shiddieqy interpreted the punishment of cutting off hands with a rational and adaptive limitation, suggesting it is primarily intended for recidivists (repeat offenders). He further stressed that the implementation of this penalty is the final authority of the judge and can be annulled by repentance before reaching the court, thus reflecting a moderate stance in Islamic criminal law.*

Keywords: *Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nur, Al-Maidah 5:38, Punishment for Theft, Fiqhi.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam penafsiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Surah Al-Maidah ayat 5:38 tentang hukuman pencurian dalam karyanya, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur. Kajian ini penting dilakukan mengingat corak hukum (fiqhi) yang kental dalam tafsir Hasbi dan relevansi hukuman hudud dalam konteks modern. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research), data primer diambil langsung dari Tafsir An-Nur, yang kemudian diperkuat dan dianalisis melalui ekstraksi dan integrasi referensi sekunder sejenis. Temuan utama menunjukkan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan hukuman potong tangan dengan batasan yang rasional dan adaptif, yakni lebih ditujukan kepada residivis (pencuri berulang). Ia juga menekankan bahwa penerapan hukuman tersebut adalah kewenangan hakim sebagai upaya terakhir, dan dapat gugur dengan tobat sebelum sampai ke pengadilan, sehingga mencerminkan posisi moderat dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nur, Al-Maidah 5:38, Hukuman Pencurian, Fiqhi.

PENDAHULUAN

Seiring dengan penyebaran Islam di wilayah Indonesia, para dai mulai mengenalkan Al-Qur'an kepada masyarakat lokal. Bagi mereka, menyampaikan informasi tentang kitab suci ini dianggap krusial karena Al-Qur'an menjadi pegangan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, juga dikenal punya sejarah panjang dalam perkembangan studi keislaman. Di kawasan itu, sejak abad ke-16 atau bahkan lebih awal, sudah ada para ulama yang karya-karyanya tersebar luas dan dikenal banyak orang.¹

Seiring makin berkembangnya pembelajaran Al-Qur'an di Indonesia, mulai bermunculan berbagai karya tafsir yang bertujuan membantu masyarakat memahami isi kitab suci tersebut. Tafsir-tafsir ini lahir dari latar sosial dan budaya yang beragam di Indonesia. Dari masa Abd Ar-Rauf As-Sinkili² di abad ke-17 sampai era M. Quraish Shihab di awal abad ke-21, selama lebih dari empat abad, para intelektual muslim di Indonesia telah melahirkan berbagai karya tafsir Al-Qur'an. Mereka berasal dari latar sosial yang beragam dan juga menjalankan peran yang berbeda-beda, seperti menjadi mufti yang memberi nasihat ke pemerintah, mengajar sebagai guru, atau berperan sebagai kiai di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan madrasah.³

Menurut Nashrudin Baidan, perlu diluruskan bahwa data yang dimaksud sebelumnya merujuk pada data pembukuan dan penerbitan terjemahan atau tafsir Al-Qur'an, bukan pada proses penerjemahannya itu sendiri. Soalnya, proses penerjemahan sudah berlangsung sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum para ulama menulis kitab tafsir, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an biasanya disampaikan secara lisan dari satu orang ke orang lain, tanpa ada bentuk tulisan resmi, apalagi diterbitkan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa proses penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an di Indonesia sudah berlangsung sejak awal kedatangan Islam di wilayah ini.⁴

Setelah menelusuri sejarah panjang kemunculan tafsir di Indonesia yang lahir dari berbagai latar sosial, pembahasan akan difokuskan pada karya tafsir yang ditulis oleh kalangan

¹ Howard M Federpiel. (1996). Kajian Al Qur'an di Indonesia, Ter Tajul Arifin. Bandung: Mizan. hlm. 17.

² Hal ini terlihat dalam silabus pengajaran tafsir pada lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, maupun lembaga-lembaga nonformal seperti majelis-majelis taklim, wirid-wirid pengajian, dan sebagainya. lihat Nashruddin Baidan. (2019). Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 50.

³ Islah Gusman. (2015). Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika. Jurnal Nun, 1(1). hlm. 4.

⁴ Nashruddin Baidan. (2017). Terjemahan Al-Qur'an (Studi Kritis Terhadap Terjemahan Al-Qur'an di Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 8.

akademisi. Salah satu tokoh penting dari lingkungan kampus adalah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang dosen di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menulis tafsir *An-Nur* pada tahun 1952 dan *Al-Bayan* pada tahun 1966. Rekam jejak karier Hasbi dimulai jauh sebelum beliau berkecimpung dalam lingkungan akademis. Pengalaman profesionalnya mencakup berbagai sektor penting, mulai dari ranah militer sebagai komandan kompi dan kepala staf batalion STM Yogyakarta, hingga bidang jurnalistik sebagai koresponden perang No.6-MTB. Selain itu, beliau juga mengabdikan diri di lingkungan Angkatan Darat melalui posisi kepala dan wakil kepala di Pusat Rawatan Ruhani Islam, serta mencapai posisi strategis di birokrasi pemerintahan sebagai Asisten Sekretaris Negara RI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research), di mana fokus utamanya adalah menganalisis penafsiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Surah Al-Maidah ayat 5:38 dalam karya utamanya, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, yang menjadi sumber data primer. Dalam rangka mendukung dan memperdalam analisis, penelitian ini melakukan pengumpulan data sekunder secara ekstensif melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari sebanyak-banyaknya referensi seperti jurnal, skripsi, dan literatur lain yang membahas tema yang sama atau sejenis (penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terkait ayat hukum atau hukuman pencurian). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan sintesis, di mana penafsiran Hasbi akan diurai secara detail, kemudian dilakukan ekstraksi dan integrasi poin-poin penting dari seluruh referensi yang telah dikumpulkan untuk memperkuat, menguatkan, dan mempertajam temuan, yang pada akhirnya dirangkum menjadi kesimpulan mengenai corak dan relevansi pandangan beliau terhadap ayat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Hasbi ash-Shiddieqy

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy lahir pada 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Ia berasal dari keluarga terpandang, di mana ibunya, Tengku Amrah, adalah putri dari Tengku Abdul Aziz yang pernah menjabat sebagai Qadli Chik Maharaja Mangkubumi. Hasbi juga masih punya hubungan keluarga dengan Abdul Jalil, pamannya yang bergelar Chik di Awe Geutah. Sosok Abdul Jalil dikenal sebagai ulama sekaligus pejuang yang berjuang

bersama Tengku Tapa melawan penjajahan Belanda.⁵ Ayah dari Hasbi, yakni Tengku Muhammad Husen bin Muhammad Su'ud, merupakan bagian dari garis keturunan Tengku Chik yang berasal dari Simeuluk, Samalanga. Keluarga ini dikenal luas sebagai trah yang melahirkan banyak tokoh pendidik sekaligus pejuang yang memiliki semangat juang tinggi. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, latar belakang keluarga Hasbi tidak hanya mencerminkan status sebagai kalangan elite atau pejabat, tetapi juga menunjukkan keterlibatan aktif dalam dunia pendidikan dan perjuangan di Aceh.

Dalam konteks genealogi, Hasbi tercatat sebagai keturunan ke-37 dari Abu Bakar As-Shiddiq, khalifah pertama dalam sejarah Islam. Atas dasar garis keturunan yang bersambung hingga kepada Abu Bakar As-Shiddiq, gelar Ash-Shiddieqy disematkan pada akhir nama Hasbi sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang dimilikinya.⁶ Garis keturunan Muhammad Hasbi dapat ditelusuri secara genealogis melalui ayahnya, Husain, kemudian kakeknya Muhammad Su'us, dan buyutnya Muhammad Taufiq. Silsilah ini berlanjut hingga tokoh-tokoh penting seperti Fatimi, Ahmad Diya al-Din, Muhammad Ma'sum (juga dikenal sebagai Faqir Muhammad), Ahmad Alfar, Mu'aiy al-Din, Khawajaki, Darwis, Muhammad Zahid, Marwaj al-Din, Ya'qub, 'Ala al-Din, Baha' al-Din, Amir Kilal, Syammas, Abd al-'Aziz, Yazid, Ja'far, Qasim, Muhammad, dan berujung pada Abu Bakr As-Siddiq, khalifah pertama dalam sejarah Islam.

Meskipun Hasbi berasal dari keluarga yang memiliki status sosial tinggi dan merupakan keturunan ke-37 dari Abu Bakar As-Shiddiq, hal tersebut tidak serta-merta menjamin kenyamanan atau kemudahan dalam kehidupannya. Realitas hidupnya menunjukkan bahwa pada usia enam tahun, ia telah mengalami kehilangan besar dengan wafatnya sang ibu. Setelah itu, ia diasuh oleh bibinya, Tengku Syamsiah, lantaran ayahnya menikah kembali. Namun, pada tahun 1912, ketika Hasbi berusia delapan tahun, ibu asuhnya pun meninggal dunia, sehingga ia harus berpindah dan tinggal bersama kakeknya, Tengku Maneh. Selama tinggal di kediaman kakeknya, Hasbi kerap menghabiskan malam di Meunasah atau surau setempat, hingga akhirnya ia memutuskan untuk merantau dalam rangka menuntut ilmu (Meudagang)⁷

⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasanannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 3.

⁶ Andi Miswar, Tafsir Al-Qur'an Majid Al-Nur (Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara), *Jurnal Adabiyah* Vol. XV No. 1 2015, 84.

⁷ Meudagang adalah pergi ke dayah yang biasanya terletak di luar desa atau gampong sendiri untuk mencari ilmu. Lihat Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987). Lihat juga Alif Mazyah, *Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hadis dan Sunnah*, Seri Tesis,

atau nyantri.

Sejak usia belia, Hasbi telah dikenal secara luas oleh masyarakat Aceh berkat kiprahnya dalam aktivitas dakwah serta keterlibatannya dalam berbagai forum diskusi yang bersifat argumentatif. Atas kontribusinya tersebut, ia memperoleh sebutan Tengku Muda atau Tengku di Lhok. Pada usia 19 tahun, Hasbi menikah dengan Siti Khadijah melalui perijodohan, namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena istrinya wafat saat melahirkan anak pertama mereka. Tak berselang lama, Hasbi kembali membangun rumah tangga dengan Tengku Nyak Aisyah binti Tengku Haji Hanum. Dari pernikahan kedua ini, ia dikaruniai empat orang anak, terdiri dari dua putra dan dua putri.

Dalam ranah keilmuan, Hasbi menunjukkan pencapaian yang luar biasa sejak usia dini. Ia telah menyelesaikan pembacaan Al-Qur'an secara menyeluruh pada usia delapan tahun. Memasuki usia sembilan tahun, ia mulai mendalami ilmu qira'ah, tajwid, serta pengenalan terhadap tafsir dan fiqh, yang semuanya ia pelajari langsung di bawah bimbingan ayahnya. Selama kurun waktu delapan tahun, Hasbi menempuh pendidikan sebagai santri dengan berpindah dari satu dayah⁸ ke dayah lainnya di wilayah Aceh. Di antara lembaga pendidikan yang pernah ia ikuti adalah Dayah Tengku Chik di Peyeung, Dayah Tengku Chik di Bluk Bayu, Dayah Tengku Chik di Blang Kabu Geudong, Dayah Tengku Chik di Blang Manyak Samakurok, Dayah Tengku Chik Tanjung Barat, hingga akhirnya menuntaskan masa belajarnya di Dayah Tengku Chik Kruengkale. Pada tahun 1920, Hasbi kembali ke kampung halamannya di Lhokseumawe dan memperoleh izin untuk mendirikan lembaga pendidikan agama (dayah) secara mandiri.⁹

Madrasah pertama yang didirikan oleh Hasbi terletak di Buloh Beureughang pada tahun 1924, dengan dukungan dari Tengku Raja Itam Uleebalang. Namun, lembaga tersebut tidak bertahan lama karena Hasbi memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Perguruan Al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1926 M. Setelah menyelesaikan pendidikan di sana, pada tahun 1928 ia kembali mendirikan madrasah bersama Syaikh al-Kalali dengan nama al-Irsyad. Madrasah ini menerapkan sistem pembelajaran klasikal yang saat itu belum lazim di kalangan masyarakat

(Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 21

⁸ Dayah adalah sistem sekolah Islam tradisional yang berada di Aceh. Biasanya di sekeliling sekolah didirikan masjid, tempat tinggal santri (Rangkang/dangau), Bale (hall), perpustakaan, ruang kelas dan ruang administrasi. Dayah dikepalai oleh seorang Tengku Chik. Tanah yang digunakan untuk dayah biasanya adalah tanah wakaf masyarakat yang berada di pinggir desa. Lihat M. Yunus Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995), h. 4..

⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia...*, h. 13-14

setempat. Akibatnya, muncul anggapan negatif yang menyebut madrasah tersebut sebagai “sekolah kafir,” sehingga tidak ada peserta didik yang mendaftar, dan akhirnya lembaga tersebut terpaksa ditutup.

Setelah itu, Hasbi melanjutkan pengabdianya di bidang pendidikan dengan mendirikan Madrasah al-Huda di lokasi baru. Sayangnya, inisiatif tersebut tidak memperoleh dukungan dari otoritas setempat, sehingga madrasah tersebut terpaksa ditutup. Ia kemudian berpindah ke Kutaraja dan melanjutkan kiprahnya sebagai pengajar di sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah, serta turut aktif memberikan materi dalam berbagai kursus yang diselenggarakan oleh Jong Islamieten Bond Daerah Aceh (JIBDA). Pada tahun 1937, Hasbi dipercaya untuk mengajar di Jadam Montasik, dan pada tahun 1941 ia mulai membina serta mengajar di Ma’had Imanul Mukhlis, yang juga dikenal sebagai Ma’had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku. Selain itu, ia juga mengajar di Leergang Muhammadiyah atau Darul Mu’allimin. Pada tahun 1940, Hasbi mendirikan lembaga pendidikannya sendiri yang diberi nama Darul Irfan.¹⁰

Pada tahun 1951, Hasbi menetap di Yogyakarta untuk mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), atas undangan langsung dari Menteri Agama saat itu, K.H. Wahid Hasyim. Sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1960, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Syari’ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus dipercaya untuk memimpin Fakultas Syari’ah sebagai dekan hingga tahun 1972. Di samping itu, pada tahun 1964, Hasbi turut mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Rentang tahun 1967 hingga 1975, ia aktif sebagai pengajar sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari’ah di Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang. Dalam periode 1961 hingga 1971, Hasbi juga pernah menduduki posisi rektor di Universitas al-Irsyad Surakarta, serta menjabat sebagai rektor di Universitas Cokroaminoto Surakarta. Selain itu, ia sempat menjadi dosen tamu di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Muslimin Indonesia (UMI) di Ujung Pandang. Seluruh kontribusi dan dedikasi Hasbi dalam dunia pendidikan berakhir pada hari Selasa, 9 Desember 1975, saat ia berpulang ke rahmatullah.¹¹

Meskipun Hasbi telah berpulang, warisan intelektualnya tetap memberikan kontribusi signifikan hingga hari ini. Di antara karya-karya yang masih relevan dan menjadi rujukan adalah: *Koleksi Hadits-hadits Hukum* dalam sembilan jilid, *Mutiara Hadits* sebanyak lima

¹⁰ Nourouzzaman, *Fikih Indonesia...*, h. 20-24

¹¹ Nourouzzaman, *Fikih Indonesia...*, h. 17-45

jilid, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, serta *Dokumenter Politik: Pokok-pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konstituante 4 Februari 1958*. Selain itu, ia juga menulis *Sejarah Pengantar Ilmu Hadits*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*, serta *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah*, bersama sejumlah karya lainnya yang memperkaya khazanah keilmuan Islam di Indonesia.

Karya-Karya

Hasbi dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam bidang penulisan, dengan aktivitas literasinya yang telah dimulai sejak awal dekade 1930-an. Karya-karyanya mencakup berbagai cabang ilmu keislaman dan menunjukkan keluasan wawasan intelektualnya. Berdasarkan dokumentasi yang tersedia, ia telah menghasilkan sebanyak 73 judul buku yang terbagi dalam 142 jilid. Fokus utama dari karya-karya tersebut berada pada bidang fikih, yang mencakup 36 judul. Selain itu, kontribusinya juga mencakup bidang hadis (8 judul), tafsir (6 judul), serta tauhid atau ilmu kalam (5 judul).¹² Dan yang lainnya diantaranya adalah:

- a. Buklet “Penoeoetop Moeloet” (karya pertama diawal tahun 1930-an)
- b. Buku Al-Islam (1951)
- c. Buku Pedoman Sholat, dicetak ulang sebanyak 15 kali oleh dua percetakan yang berbeda (1984)
- d. Filsafat Hukum Islam
- e. Fiqh Mawaris
- f. Hukum-Hukum Fiqh Islam
- g. Koleksi Hadis Hukum, sebanyak 11 jilid, baru terbit 6 jilid (1971) dll
- h. Kriteria antara Sunah dan Bid'ah
- i. Kuliah Ibadah
- j. Mutiara Hadis, sebanyak 8 jilid
- k. Pedoman Haji
- l. Pengantar Fiqh Muamalah
- m. Pengantar Hukum Islam
- n. Peradilan dan Hukum Acara Islam
- o. Pidana Mati dalam Syariat Islam
- p. Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis (I-II)

¹² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas ...*, 265.

- q. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an. Karena keahliannya dalam bidang tafsir, maka ia mendapatkan penghargaan sebagai salah seorang penulis tafsir terkemuka di Indonesia pada tahun 1957/1958 dan dipilih sebagai wakil ketua lembaga penerjemah dan penafsir Al Qur'an Departemen Agama RI.
- r. Sejarah Pengantar Ilmu Hadis
- s. Tafsir Al-Bayan, yang merupakan penyempurna dari tafsir An-Nur
- t. Tafsir An-Nur

Tafsir An-Nur

Latar Belakang Penulisan Tafsir An-Nur

Karya tafsir perdana yang disusun oleh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy adalah *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, yang lebih dikenal dengan sebutan *Tafsir An-Nur*. Proses penyusunannya berlangsung selama sembilan tahun, dan edisi pertama diterbitkan pada tahun 1951 dalam bentuk 30 jilid, masing-masing memuat satu juz Al-Qur'an. Hingga kini, edisi keempat dari tafsir tersebut telah diterbitkan dalam format jilid dengan sampul keras (hard cover), disertai pembaruan pada desain sampul, tata letak, dan jenis huruf yang digunakan. Penyempurnaan ini memberikan tampilan yang lebih menarik dan berhasil meningkatkan minat pembaca terhadap karya tersebut.

Dalam proses penyusunan karya tafsirnya, Hasbi secara konsisten merujuk pada sumber-sumber utama dalam tradisi keilmuan Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, serta riwayat para sahabat dan tabi'in. Ia juga mengutip dari sejumlah literatur tafsir yang telah diakui otoritasnya, antara lain *Jami' Al-Bayan* karya At-Thabari, *Al-Kasysyaf* karya Al-Zamakhshari, dan *Al-Kabir* karya Fakhruddin Ar-Razi. Di samping itu, Hasbi tidak hanya mengandalkan tafsir klasik, tetapi juga mengacu pada karya-karya mufasir kontemporer seperti *Al-Manar* oleh Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Maraghi*, *Al-Qasimi*, dan *Al-Wadhih*. Selain referensi tafsir, ia juga memperkaya kajiannya dengan merujuk pada kitab-kitab hadis yang kredibel, seperti *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, koleksi *As-Sunan*, serta berbagai kitab sirah yang telah dikenal luas.

Dalam bagian pengantar *Tafsir An-Nur*, khususnya pada subbagian yang membahas motivasi penyusunan karya tersebut, Hasbi mengemukakan sejumlah alasan yang melatarbelakangi pentingnya kehadiran kitab tafsir ini. Pada poin pertama, ia menyoroti bahwa seiring dengan tumbuhnya institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia, muncul pula

kesadaran untuk memperluas cakupan dan pengembangan budaya Islam. Dalam konteks ini, diperlukan upaya serius untuk mengembangkan pemahaman terhadap Kitabullah, Sunnah Rasul, serta literatur-literatur keislaman dalam bahasa Indonesia. Al-Qur'an, menurut Hasbi, merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai *dustur syar'i*—yakni landasan utama dalam sistem hukum Islam—dan menjadi sumber hukum yang wajib dijalankan oleh umat Islam. Ia juga menyoroti kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran, yang menurutnya disebabkan oleh jauhnya hubungan mereka dengan Al-Qur'an. Sebagian umat enggan menggunakan akal untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara kontekstual sesuai perkembangan zaman, sementara sebagian lainnya terjebak dalam pemahaman yang keliru akibat pendidikan yang tidak tepat.

Oleh karena itu, penafsiran terhadap Al-Qur'an menjadi suatu kebutuhan penting guna mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam bahasa Arab serta memahami kaidah-kaidahnya, mempelajari kitab-kitab tafsir yang telah diakui otoritasnya bukanlah hal yang sulit. Namun, kondisi berbeda dialami oleh individu yang tidak menguasai bahasa Arab, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam memahami tafsir yang ditulis dalam bahasa tersebut.

Kitab-kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Barat tidak selalu dapat dijadikan rujukan yang terpercaya, mengingat sebagian besar penulisnya menyusun karya tersebut semata-mata sebagai kajian akademik, bukan sebagai pedoman keyakinan yang mereka anut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mendasar antara tafsir yang ditulis oleh para sarjana Barat non-Muslim dengan tafsir yang disusun oleh ulama Muslim, baik dari segi pendekatan, orientasi, maupun kedalaman spiritualnya.

Indonesia turut meresapi dinamika perkembangan tafsir dalam bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memperluas literasi keislaman di tengah masyarakat serta menghadirkan sebuah tafsir yang sederhana dan mudah dipahami, dengan pendekatan yang merujuk langsung pada ayat-ayat Al-Qur'an. Hasbi menekankan bahwa sebagian isi Al-Qur'an saling menafsirkan satu sama lain, dan penafsiran tersebut dapat diterima oleh akal sehat apabila didasarkan pada verifikasi ilmiah dan pengalaman, serta merangkum pandangan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang tersirat dalam Al-Qur'an secara ringkas. Dengan memohon taufik dan inayah dari Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, serta berlandaskan pada kitab-kitab tafsir yang diakui otoritasnya, kitab-kitab hadis yang terpercaya, dan literatur sirah yang masyhur, maka disusunlah sebuah karya tafsir

yang diberi nama *An-Nur* (Cahaya).¹³

Sistematika Penulisan Tafsir An-Nur

Struktur penyajian dalam *Tafsir An-Nur* mengikuti pola yang sistematis. Langkah pertama dimulai dengan pencantuman sejumlah ayat Al-Qur'an, di mana Hasbi merujuk secara intensif pada karya-karya tafsir yang telah diakui, seperti *Tafsir Al-Maraghi*, *Tafsir Al-Manar*, dan *Tafsir Al-Wadih*. Selanjutnya, ia menerjemahkan ayat-ayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia, dengan pendekatan yang mengacu pada tiga tafsir utama, yakni *Tafsir Abu Su'ud*, *Tafsir Shiddieq Hasan Chan*, dan *Tafsir Al-Qasimy*. Salah satu aspek unik yang mencerminkan hasil ijtihad Hasbi dalam metode penulisan adalah penggunaan transliterasi Arab ke dalam aksara Latin (Roman). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca yang belum mampu membaca huruf Arab agar tetap dapat mengakses dan melafalkan teks ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁴ Langkah ketiga dalam sistematika penafsiran yang digunakan Hasbi adalah menguraikan inti makna dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Keempat, ia menjelaskan ayat-ayat lain yang terdapat dalam surat atau bagian berbeda yang memiliki keterkaitan tematik dengan ayat yang sedang dibahas, sehingga pembaca dapat mengumpulkan ayat-ayat yang sejenis dan memahami maknanya melalui penafsiran internal antar-ayat. Dalam menjelaskan ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema atau relevansi, Hasbi menyertakan catatan kaki yang mencantumkan nomor hadis serta nama kitab sumbernya. Kelima, ia juga menguraikan latar belakang turunnya ayat (asbabun nuzul), apabila tersedia riwayat yang sahih dan telah diakui keabsahannya oleh para ahli hadis.

Metode Tafsir An-Nur

Metodologi penafsiran yang diterapkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam penyusunan *Tafsir An-Nur* dapat dikategorikan sebagai metode *tahlili* (analitis), apabila ditinjau dari urutan dan sasaran ayat yang ditafsirkan. Ia mengikuti susunan ayat sebagaimana terdapat dalam *Mushaf 'Utsmani*, dimulai dari Surah al-Fâtiha hingga Surah al-Nâs. Sementara itu, dari segi sumber rujukan, Hasbi menggabungkan pendekatan *tafsîr bi al-ma' tsûr* (berbasis riwayat) dan *tafsîr bi al-ma' qûl* (berbasis rasional). Ia juga menyarikan isi dari sejumlah karya tafsir klasik yang berpengaruh, seperti *Tafsîr Ibn Katsîr*, *Tafsîr Al-Manâr*, *Tafsîr Al-Qâsimî*, *Tafsîr Al-*

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid* ..., xi-xii.

¹⁴ Abd. Rahman, *Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash Shiddieqy* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 52-53.

*Marâghi, dan Tafsîr Al-Wadhih.*¹⁵

Corak Tafsir An-Nur

Kitab-kitab tafsir yang tersedia saat ini tidak hanya dapat dikaji dari segi pendekatan metodologisnya, tetapi juga dari segi corak penafsirannya. Corak penafsiran merujuk pada kecenderungan interpretatif yang digunakan dalam memahami Al-Qur'an, yang biasanya dipengaruhi oleh latar belakang mazhab, aliran pemikiran, atau disiplin ilmu tertentu yang menjadi fokus penafsir.

Jika ditelaah lebih dalam, *Tafsir An-Nur* karya Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menampilkan dua corak penafsiran yang menonjol. Corak utama yang diusung adalah *adabi ijtima'i* (sastra-kemasyarakatan), yang tercermin dari perhatian terhadap keakuratan redaksi bahasa Al-Qur'an serta upaya mengaitkan pesan-pesan ayat dengan realitas sosial yang berkembang di Indonesia. Di samping itu, latar belakang keilmuan Hasbi sebagai pakar fikih turut memberi warna yang kuat pada tafsir ini, khususnya dalam pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam. Pendekatan fikih tersebut tampak dari analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap ayat-ayat syariah, sehingga menjadikan corak ini cukup dominan. Meskipun Hasbi berusaha menjaga objektivitas dan cakupan tafsir yang luas agar tetap berada dalam koridor penafsiran Al-Qur'an, fokus pada isu-isu sosial dan hukum menjadikan tafsir ini memiliki karakter yang khas.

Hasbi menjelaskan dalam bagian pengantar bahwa ia sengaja membatasi pembahasan pada materi yang relevan dengan tafsir ayat saja. Hal ini dilakukan guna menjaga fokus pembaca agar tidak terdistraksi oleh narasi sejarah atau teori ilmiah yang tidak berkaitan langsung dengan substansi penafsiran.¹⁶

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Hasbi berupaya menjaga kemurnian pesan setiap ayat dengan menghindari penjelasan ilmiah yang terlalu mendalam. Ia merasa khawatir jika pembahasan teknis yang berlebihan justru mengaburkan tujuan utama ayat tersebut. Oleh sebab itu, *Tafsir An-Nur* cenderung bersifat netral atau inklusif, sehingga isinya mencakup berbagai dimensi tanpa terikat secara eksklusif pada satu orientasi tertentu.

Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy Pada QS Al-Maidah Ayat 38

¹⁵ Mustopa, "Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nûr," diakses 5 Juli 2023, <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/prof-dr-teungku-muhammad-hasbi-ash-shiddieqy-dan-tafsir-al-qur-an-al-majid-an-nûr>.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid* ..., xiii.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penafsiran ayat oleh M. Hasbi ash-Shiddieqy, penulis akan terlebih dahulu menelusuri latar belakang turunnya ayat (asbāb al-wurūd), apabila informasi tersebut tersedia. Langkah ini dianggap penting sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman terhadap makna dan konteks ayat yang dimaksud.

Asbab an-Nuzul QS.al-Maidah: 38

Berdasarkan catatan sejarah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan bersumber dari ‘Abdullah bin ‘Amr, dikisahkan seorang perempuan di masa Nabi Muhammad SAW dijatuhi hukuman potong tangan kanan akibat mencuri, sebagaimana ketentuan dalam QS. al-Maidah ayat 38. Di tengah kekhawatirannya, ia mempertanyakan peluang tobatnya kepada Rasulullah. Sebagai jawaban, Allah menurunkan QS. al-Maidah ayat 39 yang menjamin bahwa ampunan-Nya terbuka lebar bagi siapa pun yang bersedia bertobat, memperbaiki perilaku, dan istikamah dalam kebaikan.¹⁷

Dalam memulai penafsirannya terhadap Surah Al-Māidah ayat 38, M. Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa salah satu ketentuan hukum yang disampaikan kepada umat adalah terkait pelaku pencurian, baik laki-laki maupun perempuan. Ia menegaskan bahwa apabila seseorang terbukti melakukan pencurian, maka hakim berkewajiban menjatuhkan hukuman berupa pemotongan tangan kanan, dimulai dari telapak hingga pergelangan tangan, sebagai bentuk sanksi atas tindakan mengambil harta milik orang lain secara tidak sah.¹⁸

Menurut Hasbi, ayat tersebut secara eksplisit menetapkan sanksi hukum berupa pemotongan tangan bagi pelaku pencurian. Ia menyoroti bahwa dalam ayat tersebut tidak disebutkan batas minimum nilai barang yang dicuri sebagai syarat penerapan hukuman. Ketidakadaan batas tersebut, menurutnya, sejalan dengan hikmah umum yang terkandung dalam Al-Qur’an, yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai dengan dinamika zaman dan kondisi masyarakat.

¹⁷ K.H.Q.Shaleh, H.A.A.Dahlan, dkk, Asbabun Nuzul “Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an”, Edisi Kedua, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 191-192.

¹⁸ 9Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.660.

Dalam penjelasan lanjutan, Hasbi mengutip pandangan sejumlah ulama mengenai batas minimal nilai barang curian yang dapat dikenai sanksi potong tangan. Menurut riwayat dari Al-Hasan dan Daud Azh-Zhari, hukuman tersebut tetap diberlakukan meskipun nilai barang yang dicuri tergolong kecil. Sementara itu, mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun khalaf berpendapat bahwa sanksi potong tangan hanya dijatuhkan apabila nilai barang yang dicuri mencapai seperempat dinar (setara dengan seperempat mitsqal emas) atau tiga dirham perak. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri yang mengambil tameng senilai tiga dirham.¹⁹

Menurut Hasbi, dengan merujuk pada pendapat para muhaqqiq, istilah *sāriq* dan *sāriqah* dalam ayat tersebut mengandung makna pelaku pencurian yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa, atau seorang residivis. Oleh karena itu, hukuman potong tangan hanya diberlakukan bagi pencuri yang telah menjadikan perbuatan tersebut sebagai kebiasaan. Sementara itu, bagi individu yang baru pertama atau kedua kali melakukan pencurian dan belum menunjukkan pola perilaku yang menetap, hukuman tersebut tidak langsung diterapkan. Hasbi menegaskan bahwa sanksi potong tangan merupakan langkah terakhir yang dijalankan setelah tidak ditemukan lagi cara untuk merehabilitasi pelaku. Bahkan, hukuman *ḥadd* ini dapat dibatalkan apabila terdapat pemberian maaf atau pelaku telah bertobat, selama kasusnya belum diajukan ke hadapan hakim. Oleh karena itu, ayat ini dipahami sebagai petunjuk yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. dalam kapasitasnya sebagai hakim, dan penentuan batas pencurian diserahkan kepada otoritas kehakiman dengan mempertimbangkan konteks waktu, tempat, dan kondisi sosial.²⁰

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menurut Hasbi, sanksi potong tangan sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut diberlakukan terhadap pelaku pencurian yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa. Hukuman ini diterapkan apabila tidak lagi tersedia alternatif pembinaan yang efektif. Selain itu, ketentuan *ḥadd* bagi pencuri dapat dibatalkan apabila terdapat pemberian maaf dari pihak yang dirugikan atau pelaku telah bertobat, selama kasusnya belum diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, hakim memiliki otoritas penuh untuk menentukan pemberlakuan hukuman, dengan mempertimbangkan konteks waktu, tempat, dan kondisi sosial yang melingkupi perkara tersebut.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul....Jilid.1, hlm.660.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul....Jilid.1, hlm.660-661.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap QS. Al-Maidah ayat 5:38 dalam Tafsir An-Nur memiliki corak hukum (fiqhi) yang khas dan rasional. Meskipun ayat tersebut secara tekstual memerintahkan hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki maupun perempuan, Hasbi memberikan interpretasi yang cenderung moderat dan terikat pada kondisi. Berdasarkan analisis lafazh "سارق" dan "سارقة", Hasbi berpendapat bahwa hukuman potong tangan tersebut lebih tepat dijatuhkan kepada residivis, yakni pencuri yang telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, dan bukan kepada mereka yang baru mencuri sekali atau dua kali. Pandangan ini mencerminkan upayanya menempatkan hukuman sebagai langkah terakhir setelah upaya perbaikan diri gagal, sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk memperbaiki, bukan hanya membalas.

Lebih lanjut, Hasbi menegaskan bahwa penerapan hukuman potong tangan hanya dapat dilakukan oleh hakim dan dapat digugurkan dengan tobat atau pemberian maaf dari korban, asalkan perkara tersebut belum sampai ke meja pengadilan. Penafsiran ini memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menentukan batas minimum (nishab) pencurian, mengingat perkembangan zaman dan kondisi sosial. Dengan demikian, Tafsir An-Nur tidak hanya menguatkan ketetapan hukum Islam, tetapi juga menyajikan pemahaman yang kontekstual dan adaptif, menegaskan bahwa hukum potong tangan adalah sanksi tertinggi yang hanya diberlakukan pada kasus pencurian kronis yang telah menimbulkan kerusakan serius di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Howard M Federpiel. (1996). *Kajian Al Qur'an di Indonesia*, Ter Tajul Arifin. Bandung: Mizan.
- Nashruddin Baidan. *Terjemahan Al-Qur'an (Studi Kritis Terhadap Terjemahan Al-Qur'an di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islah Gusmian. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 3.
- Andi Miswar, Tafsir Al-Qur'an Majid Al-Nur (Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara), *Jurnal Adabiyah* Vol. XV No. 1 2015, 84.

-
- Abd. Rahman, *Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash Shiddieqy* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 52-53.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Muh. Makhrus Ali Ridho, "Manhaj Tafsir Sufyan Al-Thawry (Dari Madzhab, Muqorin Sampai Tartib Ayat)", *Jurnal Studi Islam* 13, No. 2, Desember 2019, 180 dan 182.
- Mustopa, "Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nûr," diakses 5 Juli 2023, <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/prof-dr-teungku-muhammad-hasbi-ash-shiddieqy-dan-tafsir-al-qur-an-al-majid-an-nûr>.
- K.H.Q.Shaleh, H.A.A.Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul "Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an"*, Edisi Kedua, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 191-192.